



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 71 TAHUN 2019

TENTANG

PELAKSANAAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT
DI KABUPATEN PONOROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat dan mensinergikan tindakan promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan kesehatan akibat penyakit;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 71 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Tahun 2018 di Jawa Timur perlu dilaksanakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Ponorogo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Ponorogo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 71 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Tahun 2018 di Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 71 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI KABUPATEN PONOROGO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.

4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Ponorogo, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan.
5. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disebut GERMAS adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen masyarakat untuk mewujudkan sehat.
6. Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo yang selanjutnya disebut Dinas Kesehatan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Ponorogo yang selanjutnya disebut Bappeda Litbang adalah Perangkat Daerah yang mengkoordinasikan pelaporan pelaksanaan GERMAS di Kabupaten Ponorogo.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan terkait, dalam melaksanakan GERMAS di Kabupaten Ponorogo.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. meningkatkan kapasitas komitmen dan peran serta semua unsur masyarakat dalam pelaksanaan GERMAS;
- b. menggali, mengkaji dan menerapkan nilai serta kearifan lokal sebagai bagian dari upaya pelaksanaan GERMAS;
- c. membangun dan menjalin kerjasama, koordinasi dan hubungan kerja yang baik dengan semua unsur masyarakat dalam pelaksanaan GERMAS; dan
- d. mendorong terwujudnya kondisi di masyarakat yang dengan sadar, mau dan mampu berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup manusia.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan GERMAS meliputi 6 (enam) kegiatan utama yaitu :

- a. peningkatan edukasi hidup sehat yaitu merupakan suatu gerakan kepada masyarakat melaksanakan kampanye hidup sehat, yaitu dengan :
 1. berperan aktif baik dalam memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat didalam forum masyarakat atau tempat bekerja masing-masing;
 2. menggunakan menu makanan gernas dalam rapat pertemuan;
 3. melakukan deklarasi pencanangan dukungan GERMAS di tingkat kecamatan dan tingkat Kabupaten;
 4. memasukkan kegiatan promosi GERMAS pada kegiatan yang melibatkan massa.

- b. peningkatan kualitas lingkungan antara lain dengan :
 1. penyediaan sarana sanitasi yang sehat di tempat-tempat umum dan tempat-tempat kerja;
 2. penyediaan sarana air bersih yang cukup;
 3. penyediaan sarana pengelolaan sampah sesuai aturan untuk mengurangi pencemaran;
 4. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang cukup di tempat-tempat umum dan tempat kerja;
 5. pemenuhan kebutuhan jamban sehat (tersedianya jamban sehat di semua rumah, tempat-tempat umum dan tempat-tempat kerja).
- c. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit yaitu kegiatan pencegahan sekunder dan pelayanan promotif dan preventif dengan memeriksakan kesehatan secara rutin dan berkala di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)/Rumah Sakit, Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya yang terjadwal di lingkungan masyarakat dan instansi tempat bekerja minimal 1 (satu) bulan sekali;
- d. peningkatan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi antara lain dengan :
 1. kegiatan pengawasan keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat sekaligus mengintervensi keamanan pangan jajanan anak sekolah;
 2. meningkatkan produksi buah dan sayur;
 3. mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam sayur dan buah;
 4. meningkatkan dan memperluas pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) pada masyarakat;
 5. percepatan Perbaikan Gizi difokuskan pada masa 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK);
 6. menyediakan sarana ruang menyusui.
- e. peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat antara lain :
 1. penerapan kawasan tanpa rokok;
 2. kampanye pencegahan narkoba.
- f. peningkatan aktivitas fisik antara lain dengan :
 1. penyediaan dan pengembangan sarana aktivitas fisik, ruang terbuka hijau publik, kawasan bebas kendaraan bermotor, jalur pejalan kaki yang representatif dan aman;
 2. melakukan latihan fisik/senam secara rutin paling sedikit 1(satu) kali dalam seminggu;
 3. kerja bakti di lingkungan rumah, masyarakat atau tempat kerja;
 4. senam peregangan di tempat kerja pada jam 10.00 dan 14.00.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan GERMAS oleh Perangkat Daerah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Koordinasi Pelaksanaan GERMAS dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo melalui Bappeda Litbang.

- (3) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis dilakukan oleh Dinas kesehatan.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan GERMAS dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan.
- (2) Tahapan Pelaksanaan GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah melalui program kegiatan di masing-masing Perangkat Daerah.

BAB V MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan GERMAS dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo kepada Bupati sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
- (3) Laporan Pelaksanaan GERMAS dari masing-masing Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan terkait sebagai penanggung jawab kegiatan disampaikan kepada Bupati melalui Bappeda Litbang setiap 1 (satu) tahun sekali paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya dengan menggunakan format laporan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan bahan evaluasi secara menyeluruh dari Pelaksanaan GERMAS, untuk mempersiapkan keberlanjutan Pelaksanaan GERMAS.
- (5) Laporan dari Bupati disampaikan kepada Gubernur paling lambat tanggal 10 bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 19 Juli 2019

BUPATI PONOROGO,

TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 19 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2019 NOMOR 71.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008